

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KOPERASI

(Study Kasus Koperasi Mandiri Sukses Universitas Muhammadiyah Surakarta)



**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
pada Fakultas Agama Islam Jurusan Syari'ah Muamalah**

Oleh :

ANNISA HASANAH

NIM : I 000 040 038

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam diturunkan di muka bumi untuk tujuan suci bagi kepentingan hidup manusia, dan merupakan rahmat bagi seluruh alam sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiya : 107)

Oleh karena itu untuk menuntun manusia ke arah yang benar, diutuslah seorang Rasul dengan membawa ajaran (petunjuk) yang sesuai dengan konteksnya masing-masing baik itu ajaran agama yang berhubungan dengan aqidah, akhlaq, maupun syari'ah.

Dua komponen yang utama (aqidah dan akhlaq) sifatnya konstan dan tidak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun komponen syari'ah senantiasa berkembang sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, dimana seorang Rasul diutus (QS. Al-Maidah : 48)

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَ
مُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ...

“Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian[421] terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan...” (QS. Al-Maidah : 48)

Jika dilihat dari tingkat kompleksitasnya, maka syari'ah Islam yang dibawa oleh Nabi terakhir, memiliki permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan syari'ah Nabi-nabi terdahulu. Oleh karena itu tidak mengherankan jika syari'ah Islam mempunyai keunikan tersendiri. Syari'ah Islam bukan hanya komprehensif tetapi juga universal. Sifat-sifat istimewa ini mutlak diperlukan, sebab tidak akan ada syari'at lain yang datang untuk menyempurnakannya (Muhammad, 2000: 110)

Komprehensif berarti syari'ah Islam ini merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ritual (ibadah) diperlukan untuk menjaga ketaatan dan harmonisnya hubungan manusia dengan sang khaliq, serta untuk meningkatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sedangkan sosial atau muamalah diperlukan untuk menjaga hubungan yang satu dengan yang lainnya dalam kehidupan sosial. Universal, berarti dapat diterapkan pada setiap waktu dan tempat sampai akhir nanti (Muhammad. 2000: 2) universal ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain punya cakupan yang luas dan fleksibel. Muamalah juga tidak membedakan antara muslim dan non muslim. (Muhammad, 2000: 110).

Dari penjabaran di atas dapat dipahami bahwasannya Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang luput dari ajaran Islam, termasuk persoalan ekonomi (Karim, 2003: 17). Dalam hal ini ekonomi, sebagaimana juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tak luput dari

kajian Islam, bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan yang lurus, (Achmad Ramzi Tadjoeddin, dkk. Dalam Suhrawardi, 2000: 1)

Akan tetapi perlu kita pahami disini bahwasannya syari'ah tidak mengatur teknik individu dalam olah harta atau dalam berekonomi secara rinci. Akan tetapi, syari'ah sebagai asas dasar mempunyai pengaruh, kuat pada perilaku individu dalam berekonomi. Setidaknya dalam pandangan Islam, ada 3 faktor kuat yang mempengaruhi individu dalam berekonomi (Nabahan 2000: 3). Faktor yang *pertama* aqidah, faktor ini jelas berpengaruh kuat pada jiwa seseorang dan sikap hidupnya. *Kedua* adalah faktor moral, ini menjadikan seseorang mempunyai rasa kemanusiaan (humanis) dan bertanggung jawab pada setiap perilakunya. *Ketiga* yaitu hukum syari'ah yang berfungsi sebagai sistem, komando seseorang dalam bersosialisasi dengan masyarakat luas.

Persoalan ekonomi merupakan aspek yang fundamental. Permasalahan ini akan semakin tajam dan rumit jika terjadi kesenjangan (gap) antara berbagai sumber data dengan ragam kebutuhan manusia (Antonio : 2003: 3).

Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi merupakan tuntutan kehidupan. Di samping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal itu dapat dibuktikan dengan firman Allah SWT :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

"Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber penghidupan). Amat sedikitlah kamu bersyukur". (QS.Al-A'raf: 10). (Suhrawardi, 2000 : 1)

Kegiatan ekonomi dalam sistem Islam adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada umatnya. Agar bisa hidup layak dalam kesederhanaan.

Konsep kesejahteraan dalam Islam jelas berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional. Kesejahteraan dalam ekonomi konvensional berorientasi pada materialisme dan hedonisme murni, sehingga keadaan sejahtera terjadi manakala manusia mempunyai harta yang berlimpah yang diwujudkan dalam bentuk materi. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam, Allah berfirman :

...وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ

"... adapun orang yang kafir memuaskan nafsunya dengan kenikmatan duniawi, mereka makan seperti binatang, kelak nerakalah tempat tinggal mereka" (QS. Muhammad : 12).

Dalam Islam, kesejahteraan adalah kesejahteraan yang mencakup dimensi material maupun akhirat serta kesejahteraan dunia dan akhirat (Antonio. 2000: 6)

Kesejahteraan yang dituntut oleh Islam agar diwujudkan oleh umatnya bukanlah sebatas kesejahteraan yang harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan materi individual namun kesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan yang menyangkut semua elemen masyarakat. Peningkatan kesejahteraan yang dimaksud kemudian tidak semata-mata menjadi tanggung jawab orang-orang yang dalam kesehariannya hidup serba kekurangan. Tetapi merupakan tanggung jawab integral dalam suatu komunitas masyarakat karena tercapainya kesejahteraan sosial akan berimbas pada kedamaian dan ketenangan yang menjadi dambaan seluruh anggota masyarakat.

Berkait dengan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa melakukan aktifitas duniawi dengan

segala pola interaksi sosial-ekonomi. Namun anjuran tersebut disertai dengan berbagai aturan dan tuntutan sebagaimana yang dituangkan dalam fiqih muamalat, agar dalam interaksi tersebut tidak semata mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengesampingkan etika dan moral, tanpa sedikitpun melibatkan nuansa religi dan sosial.

Ada banyak usaha yang dilakukan oleh manusia guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satunya dengan melakukan praktek usaha atau bisnis, dengan cara mendirikan suatu badan usaha. Koperasi merupakan salah satu alternatif yang menjadi pilihan beberapa kalangan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Selain tidak membutuhkan begitu banyak modal, badan usaha ini juga mengutamakan sistem gotong royong dalam pelaksanaannya. Baik dari pembentukan modal, sampai bagi hasil atau keuntungan bagi para anggotanya. Sebagaimana Islam membenarkan seorang muslim menggunakan uangnya secara perorangan dalam usaha-usaha yang mubah, dan dibolehkannya seorang muslim untuk menyerahkan modalnya kepada orang yang ahli dengan cara mudharabah, maka Islam juga memberi perkenan kepada para pemilik modal untuk mengadakan syirkah dalam suatu usaha, baik berupa perusahaan, perdagangan, atau yang lainnya. Sebab diantara pekerjaan ada yang sangat membutuhkan banyak pikiran, tenaga, dan modal. Sedang seseorang itu dinilai kecil jika sendirian, tetapi dinilai besar jika bersama yang lain. Allah SWT berfirman :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran,” (Q.S. Al-Maidah : 2).

Pelaksanaan sistem Koperasi atau syirkah inipun diatur sedemikian rupa agar pada prakteknya tidak menimbulkan unsur yang diharamkan oleh Agama seperti riba, ghoror, zalim, dan khianat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Saw : *“Tangan Allah bersama dua orang yang berserikat, selama salah satu pihak tidak berkhianat kepada yang lain. Apabila salah satu pihak ada yang mengkhianati kawannya, maka tangan-Nya itu akan ditarik dari keduanya”*. (HR. Daruquthni) (Qardhawi, 2000 : 95) Namun yang perlu kita pahami disini adalah bahwa suatu lembaga usaha bisa menjadi tidak halal atau diperbolehkan ketika sistem yang digunakan tidak lagi sesuai dengan syari’at Islam. Artinya baik dari sisi niat, rukun, serta syarat-syarat haruslah terpenuhi agar usaha syirkah atau koperasi tersebut menjadi halal sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mencoba untuk menelusuri sistem usaha koperasi yang sesuai menurut syari’at Islam. Dan penulis mengambil lokasi penelitian tersebut di lembaga Koperasi Serba Usaha Mandiri Sukses Universitas Muhammadiyah Surakarta.

B. Pembatasan Masalah

Mengingat ruang lingkup penelitian cukup luas, maka perlu adanya pembatasan masalah agar supaya penelitian dan pembahasan lebih terarah dan lebih fokus pada pokok permasalahan yaitu :

1. Membatasi tentang pendapat para ulama tentang Koperasi
2. Membatasi sejauh mana pandangan hukum Islam terhadap praktek Muamalah tentang lembaga Koperasi
3. Membatasi objek penelitian pada lembaga serta anggota Koperasi Mandiri Sukses Universitas Muhammadiyah Surakarta.

C. Rumusan Masalah

1. Pandangan hukum Islam terhadap lembaga Koperasi Mandiri Sukses Universitas Muhammadiyah Surakarta

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap praktek usaha Koperasi Mandiri Sukses Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis, bahwa secara ilmiah dari penelitian ini adalah sebagai rujukan, guna menambah pemikiran ataupun pengetahuan bagi hasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan dalam bidang hukum Islam pada khususnya. Adapun kegunaan yang dapat diambil secara praktis adalah nilai kemanfaatan hasil penelitian bagi masyarakat luas, instansi pemerintah, dan khususnya bagi instansi yang terkait dengan penelitian ini, juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan

sedikit ilmu juga masukan guna perkembangan instansi yang menjadi objek penelitian ini.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini, merupakan penelitian deskriptif evaluatif yaitu : penelitian yang menggambarkan dan meneliti untuk memberikan data seteliti mungkin tentang sistem dan transaksi-transaksi yang diterapkan oleh KOPERASI MANDIRI SUKSES UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA.

Lokasi Penelitian

Koperasi Mandiri Sukses Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu : data yang bersumber dari hasil wawancara dengan responden, baik pendiri usaha, pengurus (pengelola usaha dan anggota yang terdapat di dalam usaha tersebut).

b. Data Sekunder

Yaitu : data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip, buku-buku, literature dan bahan pustaka lain yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan atau permasalahan yang didapatkan dari lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data diperlukan cara-cara atau teknik mengumpulkan data, yaitu: melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data-data mengenai objek yang diteliti, hal ini dilakukan dengan cara :

a. Interview

Yaitu : percakapan dengan tujuan tertentu. Tipe wawancara adalah wawancara secara mendalam dan terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan agar hasil wawancara sesuai dengan masalah yang diteliti dan pertanyaan tidak menyimpang dari pokok permasalahannya. Pemilihan para responden yang akan diwawancarai dilakukan secara purposive yaitu : pemilihan secara sengaja pada subjek-subjek tertentu dengan pertimbangan secara kualitatif, memadai dan menguasai masalah yang diteliti sehingga data yang masuk sesuai dengan permasalahan penelitian. Adapun subjek-subjek yang akan diwawancarai diantaranya adalah (Pimpinan Koperasi Mandiri Sukses UMS, dan beberapa anggota Koperasi Mandiri Sukses UMS).

b. Study Kepustakaan

Yaitu: dengan mempelajari buku-buku atau literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Penyusun melakukan studi pustaka “Library Research” untuk mengumpulkan data-data dan mempelajari teori-teori yang dapat mendukung topik penelitian. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa penyusun membutuhkan bahan-bahan

acuan guna melandasi pemikiran yang akan dikembangkan dalam penelitian dan dalam membuat kerangka teori tentang Koperasi.

c. Observasi Langsung

Yaitu : pengumpulan data dimana penelitian mengamati langsung (tanpa alat) terhadap gejala objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi buatan yang dibuat khusus diadakan (Hadi, 1986 : 34). Metode ini digunakan untuk mendukung data yang telah diperoleh sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat.

4. Analisa Data

Analisis merupakan studi dan identifikasi dari komponen, bagian atau elemen yang membentuk segala sesuatu yang akan kita selidiki sehingga setelah data terkumpul dengan tingkat kelengkapan yang dirasa cukup peneliti dapat melakukan analisis data untuk memperoleh kesimpulan penelitian yang akurat, yang akan diteliti dengan analisis kualitatif dengan metode deduktif. Deduktif adalah dari pemahaman yang digeneralisasikan untuk dibawa kepada kesimpulan yang bersifat khusus. (Bakker, Zubair, 1990: 43-44).

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan membahas tentang pengertian dari syirkah, hakekat syirkah dalam Islam, dan akad atau transaksi pada koperasi atau syirkah yang diperbolehkan dalam Islam, serta menjelaskan pendapat para ulama dan para fuqaha tentang koperasi atau syirkah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memaparkan dan menjelaskan riwayat singkat berdirinya, sistem, Badan Hukum, Struktur Organisasi, dan Produk-Produk Pembiayaan koperasi yang terdapat di Lembaga Koperasi Mandiri Sukses Universitas Muhammadiyah Surakarta,

BAB IV : ANALISIS

Merupakan hasil analisa dari Tinjauan Hukum Islam terhadap Koperasi. Meliputi, bagaimana hukum Islam memandang sistem koperasi, akad atau jenis transaksi menurut hukum Islam yang terdiri dari Aspek Pembiayaan, Aspek Penghimpunan Dana, dan

Aspek Kemitraan pada lembaga Koperasi Mandiri Sukses
Universitas Muhammadiyah Surakarta.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian di
atas.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II